

Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Konflik Kepentingan

Dedi Mulyadi¹, Mohammad Irvanul Farraz², Sani San Zein³, Cep Hidayat⁴, Nurul Lestari⁵

Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: irvanulfarraz21@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima April 29th, 2026

Direvisi Mei 06th, 2026

Diterima Mei 09th, 2026

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi, Putusan

Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Efektivitas hukum, konflik
kepentingan, demokrasi.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga supremasinya yang harus menjunjung asas independensi dan imparialitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin kepastian hukum, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi, khususnya terkait isu konflik kepentingan dan etika hakim konstitusi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi besar karena dianggap mengubah norma hukum secara substantif (menjadi positive legislator) dan menyimpang dari yurisprudensi sebelumnya. Meskipun secara formal memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, efektivitas putusan ini secara substantif dinilai problematis akibat rendahnya legitimasi publik dan adanya dugaan kuat konflik kepentingan dalam proses pengambilannya. Hasil kajian menyimpulkan bahwa putusan tersebut berpotensi melemahkan fungsi MK sebagai guardian of the constitution dan menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penegakan kode etik yang konsisten, serta peningkatan transparansi guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam rangka menjaga supremasi konstitusi tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus di bidang ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Di dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah asas independen dan imparial, yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apa pun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparial (Hadjon, 2011).

Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal,

hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani perselisihan terkait pembubaran partai politik, memastikan kesesuaian langkah tersebut dengan hukum dan konstitusi. Pada tingkat yang lebih serius, mahkamah ini berperan dalam memutuskan sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela yang dapat mempengaruhi kelayakan mereka sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga integritas pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, serta sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen (Mahfud MD, 2009).

Kasus-kasus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi di tengah persiapan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 telah menimbulkan sejumlah perdebatan dan polemik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dalam konteks bernegara, seharusnya memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara (Isra, 2010).

Dalam kasus terbaru, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah permohonan judicial review yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Kasus ini berawal dari dibacakannya putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Akibatnya muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Selain itu, suasana kebatinan pembuat hukum diungkapkan ke publik mengenai bagaimana perkara yang sama sebelumnya ditolak, tetapi khusus Perkara Usia Capres dan Cawapres Tahun 2023 diterima dengan keterlibatan Ketua MK. Hal ini menggambarkan MK sebagai penegak hukum yang terpengaruh oleh keinginan politik (Tasya, 2023).

Hadirnya Mahkamah Konstitusi seharusnya sebagai penjaga demokrasi ialah untuk membimbing demokrasi di Indonesia agar berjalan sesuai norma-norma konstitusi, sehingga ukuran kebenaran judicial review di MK adalah kebenaran norma hukum konstitusi (Mahfud MD, 2009). Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah artikel ini yang pertama adalah bagaimana efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjaga kepastian hukum dan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua, bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, terutama terkait konflik kepentingan dan etika hakim konstitusi. Tujuan penulisan artikel ini sejalan dengan rumusan masalah yang dibahas, yaitu untuk menganalisis efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus mengevaluasi pengaruh putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas demokrasi.

Khususnya dalam kaitannya dengan problematika konflik kepentingan serta penegakan kode etik hakim konstitusi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terurai bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution tetap mampu menjaga marwah independensi dan imparialitas di tengah arus kepentingan politik praktis (Isra, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Dalam konteks ini, penelitian tidak diarahkan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum, pertimbangan yuridis, serta implikasi normatif dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multi-approach untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, prinsip negara hukum, serta aturan mengenai etika hakim. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai fokus utama penelitian, khususnya dalam memahami argumentasi hukum (*ratio decidendi*) dan implikasi putusan tersebut terhadap sistem hukum nasional. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk membedah konsep-konsep teoritis seperti efektivitas hukum, independensi kekuasaan kehakiman, serta konflik kepentingan dalam perspektif etika yudisial. Selain itu, pendekatan analitis juga digunakan untuk mengevaluasi secara kritis kesesuaian antara putusan yang dikaji dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan teori hukum yang berkembang.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas putusan pengadilan dan isu konflik kepentingan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas terminologi yang digunakan dalam analisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta menginventarisasi berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber terpercaya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk basis data jurnal ilmiah dan situs resmi lembaga negara. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni pengelompokan bahan hukum, penafsiran terhadap norma dan ketentuan hukum, serta evaluasi kritis terhadap substansi putusan yang dikaji. Dalam hal ini, efektivitas putusan diukur dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta dikaitkan dengan tingkat penerimaan publik dan integritas proses pembentukan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Menjaga Kepastian Hukum dan Konsistensi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon wakil presiden menuai berbagai kritik karena dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusionalitas, pemisahan kekuasaan, serta keadilan hukum. Putusan tersebut justru menciptakan norma baru dengan membuka kemungkinan calon di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai pejabat terpilih, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa MK berperan sebagai legislator negatif yang turut membentuk aturan. Secara substansial, pengaturan baru ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap sebagian warga negara dalam memperoleh hak politik, karena kriteria usia dan pengalaman menjadi lebih fleksibel dan tidak seragam.

Dari sudut pandang yurisprudensi, alasan-alasan hukum yang digunakan dalam putusan dipersepsikan tidak konsisten, sehingga memperlemah citra MK sebagai penjaga konstitusi yang kredibel. Ketidakjelasan argumen dan potensi konflik kepentingan juga dianggap merusak legitimasi lembaga peradilan konstitusi di mata publik. Dampak jangka panjangnya, putusan ini dinilai dapat mengurangi kepastian hukum, karena pembuat kebijakan dan pemilih sulit memprediksi standar yang stabil untuk syarat pencalonan di masa depan. Oleh karena itu, penulis jurnal menekankan perlunya penguatan pengendalian diri MK, peningkatan mekanisme pengawasan, serta revisi regulasi pemilu agar supremasi konstitusi dan konsistensi norma perundang-undangan tetap terjaga (Tasya, 2023).

Tindakan MK dinilai melampaui wewenangnya sebagai negative legislator dan justru berperan seperti pembuat norma baru (*positive legislator*), yang dapat mengaburkan batas kewenangan antar lembaga negara. Temuan utama jurnal ini menyatakan bahwa perubahan norma tersebut tidak konsisten

dengan yurisprudensi MK sebelumnya, sehingga berpotensi merusak prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman. Dari sudut pandang etika, jurnal ini juga mengungkap krisis etik dan dugaan konflik kepentingan yang memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK sebagai penjaga konstitusi (Mahfud MD, 2009).

Pertimbangan hukum yang dipakai dikritik sebagai kurang konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap objektivitas MK. Dari sisi politik, terdapat tarik-menarik kekuasaan yang berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan konstitusi. Kondisi ini sejalan dengan kritik yang menyoroti inkonsistensi putusan dan potensi konflik kepentingan di internal MK. Putusan ini juga berisiko menjadi preseden yang memungkinkan MK turut aktif membentuk norma baru tanpa melalui proses legislasi yang terbuka dan partisipatif.

Efektivitas MK sebagai penjaga konstitusi justru dinilai terkikis, karena keputusan-keputusan yang diambil tidak selalu selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan supremasi konstitusi. Penulis menekankan perlunya penguatan etik, transparansi, serta penegakan standar yurisprudensi yang konsisten, agar putusan MK benar-benar menjaga kepastian hukum dan konsistensi peraturan perundang-undangan, bukan memperuncing ketidakpastian dan politisasi lembaga peradilan (Isra, 2010).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga menyentuh nadi inti negara hukum dan supremasi konstitusi di Indonesia. Penulis memandang bahwa dengan mengubah Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017, MK tidak sekadar menguji keabsahan norma, melainkan turut mengonstruksi kembali syarat materiil pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara idealisme negara hukum yang mengedepankan kepastian norma dan praktik di mana MK justru menghasilkan norma baru yang bergerak di luar proses legislasi parlemen.

Penelitian menekankan bahwa putusan tersebut telah menimbulkan preseden yang tidak ringan, karena MK dapat saja mengubah norma materiil tanpa batasan yang jelas, selama masih mengklaim berpijak pada prinsip keadilan dan kebutuhan demokratisasi. Keputusan ini tampak seperti respons terhadap dinamika kekuasaan dan kebutuhan legitimasi sosial, sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa MK juga terlibat dalam tarik-menarik kepentingan politik. Akibatnya, independensi dan netralitas MK sebagai institusi penjaga konstitusi menjadi subjek keraguan, terlebih ketika putusan memiliki dampak langsung pada peluang pencalonan tokoh tertentu dalam pemilu mendatang (Asshiddiqie, 2006).

Penelitian ini menilai bahwa ketidakkonsistenan antara putusan ini dengan yurisprudensi sebelumnya tentang batas usia dan persyaratan calon menimbulkan disrupsi dalam tradisi penafsiran konstitusi yang selama ini dipersepsikan publik sebagai stabil dan berkesinambungan. Hal ini berdampak pada penurunan kepercayaan hukum, karena stakeholder dan akademisi sulit merujuk pada satu garis ketat yang menjadi acuan baku dalam menilai legalitas dan keadilan syarat-syarat konstitusional. Ketidakjelasan ini juga membuka ruang bagi spekulasi bahwa putusan MK dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrasistemik, bukan hanya argumentasi normatif yang ketat.

Dari perspektif kepastian hukum, ditegaskan bahwa putusan ini justru menimbulkan ketidakpastian jangka panjang, karena tidak ada standar yang jelas kapan MK boleh menambah norma baru dan kapan ia hanya boleh menghapus atau membatalkan norma yang dinilai inkonstitusional. Kondisi ini sekaligus mengaburkan makna “kepastian hukum” dalam konteks konstitusi, serta menambah kompleksitas bagi pembuat undang-undang dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan yang berpijak pada yurisprudensi yang konsisten. Jurnal ini juga menekankan perlunya pengikatan MK pada prinsip etika, kode etik hakim konstitusi, serta mekanisme pengawasan yang kuat, agar putusan-putusan strategis tidak berubah menjadi instrumen politisasi hukum.

Di sisi lain, penulis menegaskan bahwa MK tetap memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi, asalkan keputusan-keputusan MK tetap berada pada koridor normatif, transparan, dan selaras dengan prinsip keadilan substansial (Hadjon, 2011).

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, terutama terkait konflik kepentingan dan etika hakim konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menggugat ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden. Putusan ini menanggapi

permohonan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif yang berhak mengajukan calon Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia.

Dalam putusan ini, MK memutuskan penyesuaian terhadap batas usia minimal yang selama ini diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda dalam berpartisipasi aktif pada proses demokrasi, khususnya dalam pencalonan sebagai kepala negara.

Namun, putusan ini juga menimbulkan perdebatan publik terkait kelayakan usia muda dalam memegang jabatan strategis, stabilitas demokrasi, dan kualitas kepemimpinan. Dari sudut pandang demokrasi, putusan ini memiliki potensi untuk memperluas inklusivitas politik. Regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu fokus utama yang diusung, mengingat tantangan global dan nasional membutuhkan perspektif segar dari generasi muda. Selain itu, keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih muda, yang selama ini menjadi salah satu kelompok terbesar dalam demografi pemilih di Indonesia.

Keputusan ini juga mengundang kekhawatiran mengenai kesiapan generasi muda dalam memimpin. Beberapa pihak menilai bahwa usia minimal yang lebih rendah dapat mengabaikan pentingnya pengalaman dan kematangan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan berat dalam memimpin negara. Pertanyaan tentang mekanisme seleksi, pendidikan politik, dan dukungan institusional bagi calon muda menjadi aspek penting yang harus dikaji lebih lanjut.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan mempertimbangkan pentingnya inklusivitas dalam sistem pemilu. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi membatasi partisipasi dari kandidat non-partai besar atau calon Presiden independen (Isra, 2010). Dengan keputusan ini, MK membuka peluang lebih besar bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam kompetisi pemilihan Presiden, yang pada akhirnya meningkatkan keberagaman suara dan pilihan dalam demokrasi Indonesia.

Namun, terdapat juga potensi dampak negatif, seperti meningkatnya fragmentasi politik dan persaingan yang lebih sengit antarpolitis. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa memperburuk polarisasi dan ketidakstabilan politik, terutama jika partai-partai kecil dan individu dengan agenda politik yang berbeda-beda bersaing ketat untuk mendapatkan suara mayoritas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi Indonesia dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Meskipun dapat meningkatkan keberagaman pilihan politik dan memberikan ruang bagi tokoh baru untuk muncul, terdapat risiko terkait fragmentasi politik dan ketidakstabilan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, meskipun keputusan ini membuka jalan bagi kemajuan demokrasi, tantangan untuk memastikan sistem politik tetap stabil dan inklusif tetap harus dihadapi (Mahfud MD, 2009).

KESIMPULAN

Kajian mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum, etika, dan praktik ketatanegaraan. Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Namun, efektivitas putusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh legitimasi publik, konsistensi dengan prinsip negara hukum, dan integritas proses pengambilan putusan. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial karena tidak hanya mengubah norma terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga dianggap membuka ruang pembentukan norma baru yang melampaui

fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi serta berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Selain itu, dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan turut mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan imparialitas hakim konstitusi, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Dari perspektif efektivitas hukum, putusan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi unsur kepatuhan, penerimaan, dan implementasi. Meskipun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara formal telah dilaksanakan oleh lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, tingkat penerimaan publik masih rendah akibat kritik dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Dalam jangka panjang, putusan yang kontroversial berpotensi melemahkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dan menciptakan preseden yang kurang sehat dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan hakim konstitusi, penegakan kode etik secara konsisten, serta peningkatan transparansi proses persidangan guna menjaga integritas lembaga peradilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat tetap menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara secara optimal.

REFERENSI

- Abdillah, P. A., Imsar, & Jannah, N. (2024). Analisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(1), 15–33. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.306>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Konstitusi Press.
- Anisa, D., & Septiani, A. (2019). Pengaruh Dinamika Ekonomi Terhadap Proses Penegakan Hukum. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(4), 587-596.
- Bria, I. R., & Suryana, K. D. (2021). Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.
- Firmansyah, R. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, 8(2), 123–139.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 455–472. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4>
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di Indonesia: Analisis implikasi hukum dan etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state*. Transaction Publishers.
- Mahfud MD, M. (2009). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu ketatanegaraan. *Jurnal Hukum*, 16(3), 356–378.
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.

- Marifat, R. A., Suraharta, I. M., & Pradnyana, I. G. (2024). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 2(2), 306–312.
- Muntoha. (2018). Independensi hakim dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 189–201. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0112.189-201>
- Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis legal reasoning dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>
- Pakpahan, Z. A., & Kumalasari, I. (2025). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Konstitusi Indonesia*, 13(2), 1641–1657.
- Rasji, & Harmono, H. (2024). Konflik kepentingan hakim konstitusi dalam perspektif etika profesi hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15.
- Rohmah, I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum*, 13(1), 100–131.
- Siahaan, M. (2009). Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 16(3), 356–378.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Susianto, S. (2024). Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa. *Binamulia Hukum*, 12(2), 459–471. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>
- Wahyudi, I. (2022). Prinsip imparialitas hakim konstitusi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.789>
- Yasin, M. (2021). Judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 721–740. <https://doi.org/10.31078/jk1841>
- Zainuddin, M. (2019). Kepastian hukum dan keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 411–428. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>